

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang terletak ditengah Pulau Jawa, gunung tersebut merupakan salah satu gunung yang teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatannya berada pada administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2010 tepatnya pada bulan oktober Gunung Merapi akhirnya meletus, setidaknya tercatat 3 kali letusan dan menyemburkan material vulkanik setinggi kurang lebih 1,5 KM. Dengan banyaknya jumlah material vulkanik yang dikeluarkan hal tersebut menjadi suatu keuntungan yang dimanfaatkan oleh warga sekitar khususnya warga masyarakat Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Masyarakat Kalurahan Kepuharjo memanfaatkan hal tersebut dalam bidang pertambangan dengan pengambilan batu dan juga pasir, kegiatan pertambangan tersebut berada tepatnya pada aliran Sungai Gendol.

Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sleman pada Tahun 2011 yaitu SK Bupati Nomor 284 Tentang Normalisasi Aliran Sungai. SK tersebut di keluarkan dikarenakan peristiwa dari meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010, dimana dari peristiwa tersebut mengakibatkan dampak-dampak yang mempengaruhi area sekitar Gunung Merapi tidak terkecuali pada Kalurahan Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang di implementasikan dengan tujuan untuk melakukan normalisasi atau mengembalikan fungsi dari aliran sungai yang ada di kalurahan Kepuharjo yaitu Sungai Gendol dengan melakukan pengerukan atau pengambilan sendimen-sendimen sisa dari peristiwa meletusnya Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 lalu.

Secara umum implementasi merupakan istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Istilah dari

implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dimana salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem ialah implementasi. Menurut Wibawa (dalam Hessel, 2008:7) implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundang-undangan. Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, dikarenakan melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan itu sendiri.

Kegiatan pertambangan ialah suatu usaha pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan pada alam yang mempunyai cadangan mineral ataupun bahan galian lainnya, kegiatan pertambangan dapat memberikan resiko terhadap lingkungan mulai dari lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dalam kegiatan pertambangan tentunya meliputi suatu izin, permohonan izin terhadap kegiatan tambang merupakan suatu prosedur yang mutlak dilakukan. Oleh sebab itu sektor pertambangan harus ditinjau lebih lagi, dikarenakan aktivitas pertambangan yang ada di Indonesia tidak jarang menimbulkan konflik. Konflik itu bisa terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan pemerintah, dan antara masyarakat sendiri (Ma'rifah, 2014).

Kebijakan dari SK Bupati Nomor 284 Tentang Aliran Sungai Tahun 2011 merupakan kebijakan yang di implementasikan oleh pihak-pihak terkait dengan tujuan tertentu, dimana hal ini membutuhkan perencanaan yang matang terkait bagaimana kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Pada pengimplementasian kebijakan dari SK Bupati tersebut melibatkan beberapa pihak pemerintah yang mendukung jalannya implementasi kebijakan tersebut, Implementasi kebijakan dari SK Bupati tersebut tentunya memiliki aktor-aktornya, dimana aktor-aktor tersebut yang menjadi pengarah ataupun penggerak dalam jalannya kebijakan

tersebut. Aktor-aktor tersebut melakukan koordinasi, pengarahan hingga pengawasan dalam implementasi kebijakan tersebut dengan tujuan agar kegiatan tersebut terlaksanakan dengan baik dan sesuai target yang telah ditentukan. Tentu saja hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, diperlukan pihak-pihak yang ahli dan juga jujur dalam pelaksanaannya jika ingin mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu pengawasan terus dilakukan sejalan dengan implementasi kebijakan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas terdapat rumusan masalah terkait yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan SK Bupati Nomor 284 Tahun 2011 Tentang Normalisasi Aliran Sungai Gunung Merapi Kalurahan Kepuharjo pada kegiatan tambang pasir yang ada di sekitar Sungai Gendol?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan dari SK Bupati Nomor 284 Tahun 2011 di terapkan pada Kalurahan Kepuharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada bidang implementasi kebijakan sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan bagi kegiatan penelitian selanjutnya dalam meneliti kasus serupa yang mencakup kebijakan pertambangan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan penelitian relevan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian ini yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Table 1.1 Tinjauan Pustaka

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Nurhidayat dan Dyah Adriantini Sintha Dewi	Implementasi Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang (Studi Kasus di Desa Keningar, Banyudono, dan Ngargomulyo.	Aktivitas pertambangan pada area Gunung Merapi memiliki dampak untuk rusaknya alam, Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan suatu kebijakan berupa PERBUB Magelang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Usaha Pertambangan Pada Kawasan Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang. Berdasar pada hasil penelitian di Desa Keningar, Banyudono, dan Ngargomulyo, dengan menggunakan metode Yuridis Sosiologis bahwasannya aktivitas tambang disana tidak mempunyai izin. Terdapat fakto-faktor pendukung dalam pelaksanaannya yaitu masyarakat menyetujui pelarangan atas penggunaan alat berat agar masyarakat bisa bekerja menjadi penambang manual dan mampu mencegah rusaknya alam. Faktor yang membuat itu terhambat ialah setelah dijalkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, tata

			<p>kelola sumber daya alam menjadi kekuasaan Pemerintah Provinsi, agar kedudukan PERBUB tidak mempunyai kekuatan hukum, izin menjadi tanggung jawab Pemerintahan Provinsi. Usaha yang bisa dilakukan adalah Pemerintah Provinsi menjalankan sebuah penyesuaian peraturan teknis dalam pelaksanaannya, koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengelola pertambangan, serta peran Pemerintah Desa agar mampu melakukan sosialisasi untuk kelestarian lingkungan agar dapat mengendalikan kegiatan pertambangan.</p>
2.	<p>Bayu Pratama Aji dan Argo Pambudi, M. Si</p>	<p>Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 telah dijalankan dengan maksimal. Kebijakan tersebut dapat memberikan perubahan yang signifikan kepada kegiatan tambang yang berlatarkan lingkungan pada Kabupaten Boyolali tepatnya pada Desa Klakah. Pengimplementasian kebijakan tambang mengikutsertakan beberapa implementor kebijakan dari dukungan komunikasi serta koordinasi, berdasar pada kuasa, kepentingan, juga karakter yang dimiliki, sehingga mampu dalam peningkatn kepercayaan penduduk terhadap pemerintah. Halangan di dalam pengimplementasian ialah tahapan publikasi lokasi tambang,</p>

			<p>kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat penambang Desa Klakah mengenai pentingnya pertambangan yang berpemikiran lingkungan, pengawasan lokasi pertambangan yang terdapat pada Kabupaten Boyolali juga upaya reklamasi lahan pasca tambang di Desa Klakah. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan adalah dengan melakukan tanam pohon ataupun reboisasi di area hulu sungai Apu dan dilakukannya pemasangan patok batas untuk para penambang manual dan pemasangan papan kawasan Taman Nasional di 3 titik pada hulu sungai Apu titik tersebut berada pada Wilayah Desa Klakah.</p>
3.	Rizkyana Zaffrindra Putri dan Lita Tyesta A. L. W	Kajian Politik Hukum Tentang Perubahn Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.	Latar belakang politik hukum perubahan kewenangan pemberian IUP adalah banyaknya penyimpangan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dampak yuridis perubahan tersebut adalah surat edaran menteri diterbitkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.
4.	Syafni Salmarita dan Febri Yuliani	Implementasi Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kota Sawahlunto	Implementasi kebijakan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto belum berjalan dengan optimal karena adanya kendala implementasi kebijakan pada indikator sumber daya, katrakteristik agen pelaksana serta dampak sosial, politik dan ekonomi. Faktor yang menjadi hambatan dalam

			implementasi kebijakan adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat usaha/kegiatan tambang batubara, terdapat oknum yang tidak mematuhi SOP, kurangnya/keterbatasan tenaga kerja lokal dalam sektor tambang batubara.
5.	Imam Sofyan dan maldi	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Palu	Penerapan undang-undang untuk mengawasi aktivitas pertambangan biasa berdampak besar pada seberapa baik mereka mengelola kualitas lingkungan. Dapat dikatakan bahwa, secara umum, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dapat mencapai pengendalian kualitas lingkungan yang efektif melalui penerapan peraturan pengelolaan perusahaan pertambangan umum.
6.	Ahmad Avenus dan Andi Pitono	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Palu	Pengimplementasian kebijakan suatu kegiatan tambang secara tepat mempunyai pengaruh terhadap keefektivasannya suatu penanganan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dapat dikatakan bahwasannya pada prinsipnya implementasi kebijakan pertambangan mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat mampu dalam keefektivasan penanganan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
7.	Iswadi Amiruddin, Muhammadiyah,	Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan	Implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka belum dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ini dapat

	dan Anwar Parawangi	Mineral dan Batubara di Kabupaten Kaloka	dilihat dari persyaratan teknis juga persyaratan lingkungan yang masih belum berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi melalui persyaratan administratif serta persyaratan keuangan bisa dikatakan telah memenuhi aturan.
8.	Hambali	Implementasi Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala	Penerapan Mineral dan Pertambangan Batubara di Kabupaten Donggala Banawa pengelolaan umum pertambangan mempunyai berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan pertambangan yang nyaman dan aman bagi masyarakat dan pemerintah dan bisnis. Namun pelaksanaan penambangan batu di Kabupaten Banawa dilihat dari enam aspek semuanya belum optimal, yaitu (1) Standar dan kebijakan yang tepat sasaran yang muncul atas kekurangan koordinasi atau kerjasama antara pemerintah dan masyarakat (2) Sumber daya tidak memadai dilihat dari sumber daya manusia dan infrastruktur; sedangkan aspek (3) Komunikasi antar organisasi; yang pemerintahan dan masyarakatnya belum diciptakan melalui teknologi (4) karkarakteristik lembaga pelaksana, kebijakan pertambangan batu dan pola hubungan dengan lembaga pelaksana dari instansi lain tidak memadai (5) Kondisi perekonomian, sosial, dan politik, informan menganggap belum optimal (6) Disposisi, yang pada dasarnya

			menjadi penambangan batu Kabupaten Banawa belum optimal, warga belum berubah dan perekonomian positif Perkembangannya, sejak pertambangan batu mulai berkembang, seiring dengan itu kehidupan keluarga juga belum membaik.
9.	Wa Ode Arsyiah	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan	Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C (pasir) pada Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan tidak terlaksana dengan maksimal disebabkan oleh tatanan departemen kerja dan sumber daya yang dimiliki masih kurang, Penyebaran kebijakan pada dokumen UKL/UPL telah jelas dan pengarahannya sudah dilakukan, tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan kesadaran pemilik terkait perizinan dalam melakukan kegiatan tambang pasir, penyediaan layanan belum maksimal. Pengelolaan tambang galian C (pasir) yang ada di Kecamatan Batauga dikelompokkan tidak maksimal dan belum dijalankan dengan baik dikarenakan pada tahap Pra Konstruksi mencakup tahap perizinan, kegiatan survey serta pengamatan lokasi, sosialisasi dan pembebasan area yang sudah mempunyai cara yang jelas namun proses ini belum sempurna dilaksanakan dengan baik,) Tahap

			kontruksi yaitu pelaksanaan kegiatan masih dikategorikan sangat rendah karena tidak adanya mobilisasi peralatan penambangan maupun tenaga kerja, serta tidak adanya fasilitas yang dibangun oleh pemrakarsa.
10.	Ferra Murati, Saptawartono, Zainudin, Yunitae kristianie, Rio Rivaldo Tarigan, Rafiq Aldi Saputra, Elisa Alemina Br Ginting, Iqramina Sista Dewi, Gerry Ariatama, Sonia Yuliana Samosir, dan Muhammad Iqbal.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat	Kebijakan pertambangan memberi pengarahannya implementasi Undang-Undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya, mengingat pada peraturan yang bersifat umum aturannya. Karenanya pemerintah serta masyarakat yang melakukan aktivitas usaha tambang memiliki pedoman ataupun petunjuk, bagaimana aktivitas usaha tambang rakyat selaras dengan peraturan pertambangan. Dari kebijakan tersebut, pemerintah memberikan manfaat untuk aktivis penambang tetapi tetap dalam kerangka peraturan yang mengaturnya.
11.	Abimanyu Imam Sandhy Baskara, Rina Marlina dan Nur Hidayat Sardini	Dampak Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Bukit Camang di Bandar Lampung	Masalah kegiatan tambang sangat erat kaitannya dengan pembagian kekuasaan antar Pemerintah (Pusat, Provisi, dan Kabupaten/Kota). Pada masalah pertambangan di Bukit Camang penulis menemukan fakta bahwasannya pertambangan pada Bukit Camang tidak mempunyai izin tetapi terus saja beroperasi selama berpuluh-puluh tahun. Hal ini disebabkan oleh lemahnya prosedur perizinan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah

			<p>pemberi izin. Lalu, dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang dipengaruhi oleh rent seeking atau perpindahan hak milik Bukit Camang menjadi milik pribadi untuk dapat meraup keuntungan secara pribadi juga.</p>
12.	Fery Chandra Gusti	Implementasi Kebijakan Izin Pertambangan Rakyat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara	<p>Tujuan dari reset ini ialah dapat mengetahui dan juga menganalisis penyebab yang mengakibatkan implementasi kebijakan izin usaha pertambangan masyarakat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara belum terlaksana dengan optimal dan baik. Penelitian ini didasarkan pada suatu peristiwa yang ada yaitu terdapat banyaknya aktivitas pertambangan Galian C yang lokasi tambangnya bukan wilayah pertambangan masyarakat juga masih terdapat beberapa bagian lokasi pertambangan tanpa adanya izin yang tersebar pada beberapa Desa di Kecamatan Sukadana.</p>
13.	Jumarianto	Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Intan Rakyat Kota Banjarbaru	<p>Implementasi kebijakan pada perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Penambangan Intan di Kelurahan Sungai Tiung Kota Banjarbaru telah berjalan dengan baik. namun, kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan cara-cara lain yang dilakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilaksanakan. Berdasarkan peran pemerintah, hal tersebut adalah</p>

			<p>pemberian saran, pendapat, saran, keberatan, dan penggugat.</p> <p>Dilaksanakan dengan menyediakan saran, imbauan, peringatan dan pengaduan. Kegiatan penyampaian informasi dan laporan dilakukan oleh memberikan informasi kepada Desa Sungai Tiung melalui tokoh masyarakat.</p>
14.	Dedek Kurniadi, Khasan Effendy, dan Ella L. Wargadinata.	Implementasi kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuantansingingi Provinsi Riau	Implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin belum menunjukkan hasil yang optimal, karena masih terdapatnya para penambangan emas tanpa izin masih beroperasi di wilayah Kabupaten Kuantansingingi. Pemerintah Kabupaten Kuantansingingi selaku implementor dalam kebijakan Kurang berkomitmen dan tegas dalam melaksanakan penertiban penambang ilegal guna mengurangi kerusakan lingkungan hidup.
15.	Suwari Akhmaddhian	Implementasi Penagakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan di Kabupaten Kuningan	Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah dan Implementasi penegakan hukum lingkungan pada area kegiatan tambang di Kabupaten Kuningan yang melalui pembuatan-pembuatan peraturan penindasan yang terkait dengan lingkungan hidup dan juga aktivitas tambang, penegakan hukum melalui represif dan persuasif juga

			peningkatan peran warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kesimpulan reset ini ialah penegakan hukum pada sektor pertambangan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan represif.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada penelitian ini, terdapat perbedaan dan juga kesamaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada fokus yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hambali membahas tentang “Implementasi Kebijakan pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.” Dalam penelitian tersebut memfokuskan bagaimana **pengelolaan umum dalam pelaksanaan penambangan di Kabupaten Banawa berdasar pada beberapa aspek.**

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokusnya yaitu **implementasi kebijakan izin usaha pertambangan.** Pada penelitian yang dilakukan oleh Fery Chandra Gusti “Implementasi Kebijakan Izin Pertambangan Rakyat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara”. Penelitian tersebut memfokuskan **faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan izin usaha pertambangan.**

Adapun kebaruan yang terdapat pada penelitian ini ialah terletak pada fokus tujuannya. Dilihat dari penelitian terdahulu memfokuskan tujuan pengimplementasian kebijakan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan. Namun, dalam penelitian yang penulis lakukan saat ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam pengimplementasian kebijakan izin usaha pertambangan untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada di Kapanewon Cangkringan tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Menurut Chief J.O Udoji (1981) kebijakan publik sebagai “An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.” Dalam hal ini yang dimaksud ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Berdasar pada penstrataannya, kebijakan publik bisa di nilai berdasarkan tiga tingkatannya, yang dimana meliputi kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sisi pandang manajemen, tahapan kerja melalui sebuah kebijakan publik dapat dilihat melalui beberapa kegiatan kegiatan yang dimana itu adalah:

1. Pembuat kebijakan
2. Pelaksanaan dan pengendalian, serta
3. Evaluasi kebijakan.

Menurut Dun (1994), proses analisa kebijakan ialah serangkaian kegiatan di dalam tahapan kegiatan yang mempunyai sifat politis. Kegiatan politis tersebut dapat diartikan menjadi proses penciptaan kebijakan dan juga digambarkan menjadi serangkaian tahapan yang saling bergantung, yaitu:

1. Penyusunan agenda,
2. Formulasi kebijakan
3. Adopsi kebijakan,
4. Implementasi kebijakan, dan
5. Penilaian kebijakan.

Menurut Dye (1978) kebijakn publik ialah sesuatu ataupun apapun yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dye juga mengartikan kebijakan publik sebagai suatu cara

untuk dapat mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah, dan mengapa mereka melakukannya dengan cara yang berbeda.

Dia pula mengatakan bahwasannya jika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan itu harus memiliki suatu tujuan. Kebijakan publik itu tentunya harus dapat meliputi segala tindakan pemerintah, tidak hanya merupakan suatu keinginan ataupun pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pihak pemerintah juga termasuk dalam kebijakan publik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mendapat pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) menjelaskan implementasi kebijakan publik ialah perbuatan dalam keputusan yang sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup pada suatu usaha yang dapat mengubah keputusan-keputusan menjadi suatu tindakan operasional pada kurun waktu tertentu ataupun pada rangka melanjutkan upaya dalam meraih suatu perubahan besar juga kecil yang dipastikan oleh penetapan kebijakan yang dilaksanakan oleh keorganisasian publik lalu diarahkan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Adapun arti dari implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) yang dimana diambil pada buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), menjelaskan bahwasanya implementasi ialah apa yang seadanya terjadi setelah suatu program dikatakan berlaku ataupun dirumuskan yang merupakan titik perhatian implementasi kebijaksanaan yaitu dengan adanya kejadian dan juga kegiatan yang muncul setelah disahkannya pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik itu usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun

dalam pemunculan akibat atau dampak yang nyata pada suatu masyarakat ataupun kejadian-kejadian.

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) memiliki pendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, adalah kesuksesan implementasi kebijakan mengharuskan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang akan menjadi tujuannya dan juga target kebijakan harus ditransmisikan terhadap kelompok sasaran (target group), sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi dari kebijakan telah dikoordinasikan secara jelas dan konsisten, namun jika implementor kekurangan sumberdaya dalam melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut tentu dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan juga sumber daya finansial.
3. Disposisi, ialah watak hingga karakteristik yang dipunyai oleh implementor, seperti halnya komitmen, kejujuran, sifat berdemokratis. Jika implementor mempunyai disposisi yang cukup baik, maka implementor tersebut dapat melaksanakan kebijakan dengan baik pula seperti yang selalu diinginkan oleh si pembuat kebijakan. Jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang tidak sama dengan pembuat kebijakan, maka tahap dari implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap implementasi kebijakan. Bagian dari struktur organisasi

adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu banyak atau panjang cenderung melemahkan pengawasan serta menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang cukup rumit dan juga kompleks, dimana ini menjadikan kegiatan organisasi tidak fleksibel.

Pandangan dari Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang terpenting meliputi, anggota yang mampu serta keahlian yang baik untuk dapat menjalankan tugas-tugas mereka, wewenang hingga fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam mengartikan saran-saran di atas kertas untuk pelaksanaan dari pelayanan publik.

3. Pertambangan

Di dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan juga Batubara bahwasannya kegiatan tambang ialah separuh atau seluruh proses aktifitas di dalam suatu kerangka penelitian, pengelolaan, dan juga perusahaan mineral tentunya meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemukiman, pengangkutan serta penjualan, dan juga pascapertambangan.

a. Sumber daya Mineral tambang dan Lingkungan

Sumber daya mineral dan tambang (barang-barang tambang) yang menjadi aspek dari aktifitas lingkungan hidup. Undang-Undang No 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwasannya Lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang terhadap semua benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup, termasuk juga manusia serta perilakunya, hal ini dapat mempengaruhi alamnya sendiri, keberlangsungan perikehidupan, juga kesejahteraan dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa lingkungan hidup ialah suatu ekosistem yang

dapat terdiri dari subsistem, yang memiliki aspek sosial, budaya, ekonomi dan juga geografi yang mempunyai corak beragam yang berbeda lalu mengakibatkan daya dorongan dan juga daya tampung lingkungan yang berbeda. Sebagai persatuan program yang lengkap. lingkungan hidup ialah kolektifitas yang merupakan serangkaian subsistem dimana hal tersebut saling berhubungan, saling bergantung dan juga fungsional satu dengan yang lainnya, sehingga ini dapat membuat suatu kesatuan ekosistem yang lengkap.

Barang tambang ialah bagian dari sebuah lingkungan biasa disebut juga dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala persediaan bahan ataupun benda alamiah pada keadaan sebagai mana di temukan juga di perlukan oleh manusia dan tentunya dengan cara tertentu yang bisa bermanfaat untuk manusia (Randall dalam Zulfikar, 2009). Dalam keadaan mentah, sumber daya bisa dijadikan sebuah masukan di dalam proses penghasilan suatu yang berharga nilainya, atau yang bisa memasuki serangkaian konsumsi dengan langsung agar memiliki sebuah harga. Sumber daya tentunya mempunyai sebuah konsep keterbatasan, suatu hal yang terbatas bukan sumber daya. Sumber daya bermata ganda, yaitu kualitas. kuantitas dan ruang (Randall dalam Zulfikar, 2009).

Sumber daya alam merupakan semua aspek tata lingkungan biofisik yang nyata atau dengan potensi bisa memenuhi keperluan manusia, atau juga dengan kata lain sumber daya alam ialah seluruh bahan yang di temukan oleh manusia di dalam alam yang bisa di gunakan dalam kebutuhan hidupnya (Katili dalam Zulfikar, 2009). Demikian juga yang di katakan Tandjung (2002) sumber daya ialah unsur dari sebuah lingkungan yang dimana ini terdiri dari sumber daya alam, serta

sumber daya buatan, sumber daya alam terbentuk karena kekuatan alam, contohnya seperti air, tanah, perairan, mineral, ruang, udara, dan juga energi bentang alam dan lain-lainnya.

Tandjung (2009) juga mengungkapkan bahwasannya lingkungan hidup telah di susun oleh tiga komponen yang di sebut “A, B, C environment” sebagai berikut :

1. Abiotic environment atau lingkungan fisik dimana terdiri dari unsur air, udara, lahan dan energi serta bahan mineral yang terdapat di dalamnya.
2. Biotic environment atau lingkungan hayati ialah unsur-unsur hewani, tumbuhan, hingga margasatwa lainnya juga bahan baku hayati industri
3. Culture environment atau lingkungan budaya yang unsur-unsurnya terdiri dari sistem sosial, ekonomi, budaya serta kesejahteraan.

Komponen-komponen di atas tentunya tidak berdiri sendiri ataupun saling terpisahkan justru ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan merupakan aspek yang tidak dapat terpisahkan dari tiga komponen itu. Lingkungan (environment) menurut Bintarto, (1997) ialah segala sesuatu disekitar manusia baik itu berupa benda-benda maupun benda yang dapat dipengaruhi oleh sikap dan juga tindakan manusia.

b. Tahap-Tahap Aktivitas Penambangan

Tahapan dalam sebuah aktivitas penambangan modern terdapat empat macam, yaitu sebagai berikut (Hartman, 1987 dalam Latupono, 2001).

1. Prospecting, mempunyai tujuan dalam mencari bahan tambang yang memiliki nilai jual (mineral logam atau non logam).

2. Exploration, yang memiliki tujuan dalam mendeterminasi keakuratan cadangan bahan tambang. Pada langkah ini dilakukan studi kelayakannya.
3. Development, ialah tahapan pembuka deposit benda-benda tambang untuk tahapan selanjutnya yaitu produksi, pada tahapan tersebut dilakukan: a) pemberhentian aktivitas jika pada tahap 2 (tahap ekplorasi) tidak layak tambang; b) studi dampak lingkungan, teknologi yang pas. serta perizinan: c) konstruksi akses jalan dan sistem transportasi: d) penentu lokasi dari pabrik dan fasilitas konstruksi; e) pembukaan lahan bahan tambang.
4. Eksploitation, merupakan tahapan dari produksi bahan tambang.

c. Kerusakan Akibat Penambangan

Tidak dapat disangkal bahwa operasi penambangan merugikan ekologi lokal. Pertimbangan lingkungan dan faktor aktivitas pertambangan mempengaruhi tingkat kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penambangan antara lain, namun tidak terbatas pada lokasi endapan mineral, aspek metode penambangan, pengolahan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan merupakan unsur kepekaan lingkungan yang meliputi aspek hidrologi, flora dan fauna, geografis, dan morfologi. Faktor tersebut dapat dijadikan sebuah pertimbangan di dalam suatu kebijakan alokasi mineral (Anonim, 2000 dalam Latupono, 2005)

Soemarwoto (1994) menjelaskan secara garis besar dampak yang dapat ditimbulkan melalui akibat kegiatan pertambangan ialah sebagai berikut.

1. Kerusakan lahan pertanian, dimana permukaan lahan rusak banyak cekungan ataupun lubang bekas penambangan lalu tergenang oleh air umumnya tidak produktif lagi dikarenakan tanahnya akan terkelupas.
2. Gangguan hidrologis, hal ini dapat menyebabkan banjir di saat hujan deras dan juga diposisi yang cepat pada dasar sungai.
3. Iklim mikro, dampak yang dihasilkan terhadap perubahan iklim mikro dan juga kualitas udara.
4. Flora dan fauna, mengakibatkan perpindahannya spesies tertentu yang seharusnya di lindungi dan juga dianggap langka.
5. Sosial ekonomi, kedatangan pihak pekerja ke sektor penambangan sering menimbulkan permasalahan. Mulai dari penyediaan air bersih dan juga pembuangan limbah serta dampak sosial.

G. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Efendi (2001:121) ialah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan penel dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan yang terhubung dengan publik disebut kebijakan publik (Sirajuddin, 2016). Kebijakan publik terlahir melalui adanya kebutuhan dan juga melalui permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat. Pembuat ataupun pencipta suatu kebijakan publik disebut juga dengan stakeholder. Stake holder dalam pembuatan suatu kebijakan publik ialah pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan

dari masyarakat dengan azas kepentingan masyarakat. Kebijakan publik diartikan sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan juga tujuan dari hasil akhir aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah (Coryanata, 2011). Kekurangan dari suatu kebijakan publik dapat diketahui setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, sedangkan suatu keberhasilan dari kebijakan publik dapat dilihat melalui dampak yang diciptakan setelah pelaksanaan kebijakan.

2. Implementasi

Implementasi menurut teori Jones bahwa: “Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi ialah sebuah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan

3. Pertambangan

Pertambangan merupakan separuh ataupun seluruh tahap dari sebuah aktivitas didalam proses penelitian, pengelolaan hingga perusahaan Mineral ataupun Batubara yang meliputi pengevaluasian umum, penjangkauan wilayah, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa definisi

pertambangan ialah seluruh ataupun sebagian proses ataupun tahapan kegiatan di dalam rangka penelitian, pengelolaan dan juga perusahaan mineral atau batubara yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, juga kegiatan pasca tambang. Definisi ini dapat menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan merupakan suatu aktivitas yang besar yang tentunya juga bisa menghasilkan keuntungan besar teruntuk pengelolanya.

2. Definisi Operasional

Menurut Nurdin dan Hartati (2019:122) definisi dari operasional ialah mendefinisikan sebuah variabel secara operasional berdasar pada suatu karakteristik yang dilihat dan memungkinkan peneliti untuk dapat melakukan suatu observasi ataupun pengukuran secara cermat terhadap suatu objek ataupun fenomena. Nurdin dan Hartati (2019:122) menambahkan bahwasannya proses dalam mendefinisikan berarti menggambarkan variabel dengan sedemikian rupa sehingga tentunya variabel tersebut hanya memiliki satu makna atau tidak memiliki makna yang ganda. Makna ganda tentunya akan membuat variabel tersebut bias dan akan mempengaruhi penelitian yang ada.

Tabel 1.2 Definisi Operasional

VARIABEL	INDIKATOR	KETERAGAN
Impelentasi Kebijakan	Komunikasi	Keberhasilan suatu penerapan kebijakan mensyaratkan untuk implementor dapat memahami bagaimana harus dilakukan, dimana itu akan menjadi tujuan juga target kebijakan harus dikirimka untuk kelompok

		sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
	Sumberdaya	Meski kandungan dari kebijakan telah dikatakan secara transparan dan juga konsisten, namun jika implementor kurang dalam sumber dayanya di dalam pelaksanaan, maka implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya itu dapat berwujud sebagai sumber daya manusianya, contohnya kemampuan implementor dan sumber daya finansialnya.
	Disposisi	Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti halnya komitmen, kejujuran, sifat berdemokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka dari itu implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang telah menjadi target oleh pencipta kebijakan. Ketika implementor mempunyai sikap ataupun perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan tersebut juga akan menjadi tidak efektif.

	Struktur Birokrasi	Struktur birokrasi yang memiliki tugas dalam menerapkan suatu kebijakan mempunyai pengaruh yang cukup jelas kepada implementasi kebijakan. Aspek dari struktur birokrasi ialah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung akan menggoyahkan pengawasan serta juga menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, hal ini menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
--	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan desain pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan dan meningkatkan kualitas atau karakteristik dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan metode kuantitatif (Sugiyono, 2018).

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah Kalurahan yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Daerah ini tepatnya berlokasi di Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan tepatnya pada Sungai Gendol yang memiliki potensi sumber daya alam berlimpah. Alasan penulis memilih daerah ini dikarenakan lokasi pertambangan yang

berada pada area konsevasi Gunung Merapi cukup menarik untuk diteliti lebih dalam khususnya mengenai kebijakan yang diterapkan, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kebijakan tersebut terimplementasikan.

3. Sumber Data

Berdasarkan metode kualitatif deskriptif, penulis mengambil data primer dengan melakukan observasi lokasi, dan wawancara dengan pihak terkait serta melakukan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder penulis mengambil dari kajian pustaka melalui internet dan sumber bacaan lainnya. Pada dasarnya penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari narasumber (Wardiyanta, 2017). Dalam penelitian ini data primer merupakan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak pemerintah Kabupaten Cangkriangan untuk mendapatkan data ataupun informasi bagaimana implementasi dari kebijakan izin usaha pertambangan yang diterapkan terlaksana.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga (Wardiyanta, 2017). Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder melalui jurnal-jurnal terkait penelitian terdahulu yang membahas masalah ataupun topik serupa, tujuannya untuk mendapatkan data-data terdahulu yang membahas kasus terkait.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah menggunakan teknik observasi langsung ke lapangan, teknik wawancara mendalam, dokumentasi

juga akan diperkuat dengan sumber data sekunder dari data-data yang telah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, hingga laporan-laporan yang terkait.

1. Observasi

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memahami lebih dalam bagaimana kebijakan tersebut terimplementasikan

2. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dimana proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan yaitu Pemerintah Kalurahan Kepuharjo Kabupaten Sleman dan pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti halnya buku, website, arsip hingga artikel ilmiah dengan kebijakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Tabel 1.3 Teknik Pengumpulan Data

JENIS DATA	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	SUMBER
Data Primer	Observasi	Kalurahan Kepuharjo
	Wawancara	Pemerintah Kalurahan Kepuharjo, Dinas PUP-ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Data Sekunder	Dokumentasi	Jurnal-jurnal terdahulu meliputi penelitian terkait
---------------	-------------	-----------------------------------------------------

J. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data ialah sebuah teknik yang membahas terkait sebuah proses pengolahan data dan juga informasi yang telah didapatkan selama melakukan sebuah penelitian untuk dapat menghasilkan sebuah hasil dari suatu penelitian. Menurut Lexy J. Moleong, teknik analisis data merupakan suatu aktivitas pemeriksaan terhadap suatu instrumen penelitian seperti halnya dokumen, catatan, dan juga rekaman di dalam sebuah penelitian. Hal ini serupa telah dijelaskan oleh Bogdan bahwasannya teknik dari analisis data merupakan suatu proses atau tahapan yang memiliki sifat sistematis dalam pencarian dan juga penyusunan data yang telah didapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan sebagainya.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2018).

Menurut Prastowo (2012:244) mengemukakan bahwa proses dari reduksi sebuah data ialah melakukannya pemilihan mengenai part data mana yang akan dikode, mana yang akan ditinggalkan, pola mana yang akan dirangkum beberapa bagian yang tersebar, dan juga cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Sementara itu, data kualitatif dapat kita sederhanakan juga dapat di ubah kedalam beragam macam cara, seperti 26 melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan ataupun

uraian singkat, menggolongkannya kedalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Display Data

Menurut Miles & Huberman (1992:17) bahwa data yang telah direduksi maka tahap selanjutnya ialah untuk memaparkan data. Pemaparan suatu data sebagai sekelompok informasi tersusun, dan memberikan kemungkinan terdapat penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman kasus dan juga sebagai sebuah acuan dalam mengambil semua tindakan berdasar pada pemahaman dan analisis sajian data.

Terdapat beberapa jenis bentuk penyajian yaitu bagan, jaringan, grafik, matriks dan lain-lain. Semua telah dirangkai untuk dapat menyatukan informasi yang diatur pada suatu wujud yang teratur serta mudah untuk dicapai. Dengan begitu, kita (sebagai penganalisis) mampu menelaah apa yang telah atau apa yang terjadi dan dapat menentukan apakah menarik sebuah kesimpulan yang benar ataukah akan terus melangkah melakukan analisis yang berguna (Prastowo, 2012:245).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan suatu kesimpulan merupakan suatu hasil dari penelitian yang akan menjawab fokus penelitian berdasar pada hasil sebuah analisis data. Gunawan (2013:212) memaparkan bahwasannya simpulan dapat sediakan dalam bentuk deskriptif objek penelitian yang berpedoman kepada satu kajian penelitian. Kesimpulan awal yang dirumuskan masih bersifat sementara, juga akan berubah jika tidak dapat ditemukannya bukti-bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan yang dirumuskan pada tahap awal, di dukung pula oleh fakta yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lokasi observasi untuk dapat menemukan data, maka

kesimpulan yang akan dikemukakan ialah kesimpulan yang kredibel.